



# PENGADILAN NEGERI SINABANG



## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

### PENGADILAN NEGERI SINABANG

JLN. T. DIUJUNG NO. 406, KABUPATEN SIMEULUE 23891

Telp. (0650) - 21042, 21043, Fax (0650) - 21043

Web Site : [www.pn-sinabang.go.id](http://www.pn-sinabang.go.id)

e-mail : [perencanaan@pn-sinabang.go.id](mailto:perencanaan@pn-sinabang.go.id)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang 2020 - 2024.

Pengadilan Negeri Sinabang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinabang.



SINABANG, 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

MUHIFUDDIN



DAFTAR ISI

|                                                                | <u>Hal</u> |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| KATA PENGANTAR                                                 | i          |
| DAFTAR ISI                                                     | ii         |
| BAB I PENDAHULUAN                                              |            |
| 1.1.    Kondisi Umum                                           | 1          |
| 1.2.    Potensi dan Permasalahan                               | 2          |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN                                   |            |
| 2.1.    Visi                                                   | 5          |
| 2.2.    Misi                                                   | 5          |
| 2.3.    Tujuan dan Sasaran Strategis                           | 6          |
| 2.4.    Program dan Kegiatan                                   | 8          |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI                            |            |
| 3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sinabang | 9          |
| BAB IV PENUTUP                                                 | 11         |
| LAMPIRAN                                                       |            |
| Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang            |            |



## BAB I – PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Sinabang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sinabang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sinabang memerlukan perencanaan Strategik, peran dari sebuah perencanaan strategik sangatlah penting guna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sinabang, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis





Pengadilan Sinabang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Sinabang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Sinabang memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kabupaten Simeulue- Prop. Aceh.
2. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sinabang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

### **B. Kelemahan (Weaknes)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sinabang dirinci dalam beberpa aspek:.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Negeri Sinabang tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum memenuhi jumlah kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Sinabang.
2. Aspek Sarana dan Prasarana
  - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sinabang dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
3. Jarak yang jauh dari ibukota Provinsi membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan koordinasi dan konsultasi, jarak yang jauh tersebut tidak diimbangi dengan tersedianya anggaran perjalanan dinas yang memadai.



### **C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sinabang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

#### **1. Aspek Proses Peradilan**

- Adanya Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP) yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses penyelesaian perkara.
- Adanya website Pengadilan Negeri Sinabang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang organisasi Pengadilan.

#### **2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sinabang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

#### **3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan**

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala.

#### **4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan**

- Dukungan dan koordinasi yang baik dibagian unit-unit kerja pada Pengadilan Negeri Sinabang

#### **5. Aspek Sarana dan Prasarana**

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sinabang berupa internet, website Pengadilan Negeri Sinabang.

### **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sinabang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### **1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan**



- Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Sinabang terbatas jumlahnya yang mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan yang berdampak kurang efektifnya pelaksanaan perkantoran.
2. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga menyebabkan pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh membutuhkan waktu lebih lama.
  3. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

## **BAB II – VISI, MISI, TUJUAN**

### **2.1. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sinabang dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan berbasis kinerja. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sinabang melibatkan seluruh bidang dilingkungan Pengadilan Negeri Sinabang,



untuk memberikan gambaran substansi mengenai rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Sinabang adalah ‘ **Terwujudnya Pengadilan Negeri Sinabang yang Agung**’.

Visi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan di Pengadilan Negeri Sinabang.

Adapun makna dari perkataan visi Pengadilan Negeri Sinabang tersebut adalah :

Makna Agung mengandung arti besar, mulia, luhur memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan memberikan rasa keadilan bagi siapa saja yang mencari keadilan di Pengadilan Negeri Sinabang.

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Sinabang sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sinabang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sinabang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sinabang;

5. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 adalah :

- a. Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang bersih dan berwibawa dengan diterapkannya sistem peradilan yang sederhana, cepat, transparan dan akuntabel.





- b. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan *public* terhadap pencari keadilan.
- c. Keterbukaan informasi sehingga memudahkan para pencari keadilan mengakses informasi yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang.

#### 6. Sasaran Strategis

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2020-2024 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

| No | Tujuan                                                                   | Sasaran strategis                                                     | Indikator kinerja utama                                                 | Penjelasn indicator kinerja utama                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penegak hukum yang | 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<br>- Perdata<br>- Pidana | Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan |



|                                                                                                                                     |  |                                                                                           |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bersih,<br>berwibawa<br>dengan<br>diterapkannya<br>sistem<br>peradilan yang<br>sederhana,<br>cepat,<br>transparan<br>dan akuntabel. |  | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :<br>- Perdata<br>- Pidana            | Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada        |
|                                                                                                                                     |  | c. Persentase penurunan sisa perkara :<br>- Perdata<br>- Pidana                           | Perbandingan antara sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.              |
|                                                                                                                                     |  | d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- PK | Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara |
|                                                                                                                                     |  | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi                        | Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah             |



|  |  |                                                             |                                                                           |                                                                                                            |
|--|--|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                             |                                                                           | perkara pidana anak.                                                                                       |
|  |  |                                                             | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. | Hasil survey indeks kepuasan masyarakat.                                                                   |
|  |  | 2) Peningkatan efectivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu            | Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan                            |
|  |  |                                                             | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                   | Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi |
|  |  |                                                             | c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK         | Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara                            |



|   |                                                                             |                                                                       |                                                                                           |                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             |                                                                       | secara lengkap dan tepat waktu.                                                           | Lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK                                                             |
|   |                                                                             |                                                                       | d. Persentase perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | Perbandingan antara putusan perkara yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang diputus.                                    |
| 2 | Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pencari keadilan. | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,                                           | Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.                                                      |
|   |                                                                             |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                         | Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung |



|   |                            |                                                    |                                                                                       |                                                                                                                                                 |
|---|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                            |                                                    |                                                                                       | Pengadilan                                                                                                                                      |
|   |                            |                                                    | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum. | Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. |
| 3 | Mewujudkan kepastian hukum | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)                 | Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.                                          |

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :





Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

| No | KINERJA UTAMA                                                      | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                                   | PENJELASAN                                                                                            | PENGG JAWAB | SUMBER DATA                         |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1  | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :<br>- Perdata<br>- Pidana                   | Perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan | Panitera    | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
|    |                                                                    | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :<br>- Perdata<br>- Pidana            | Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada           | Panitera    | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
|    |                                                                    | c. Persentase penurunan sisa perkara :<br>- Perdata<br>- Pidana                           | Perbandingan antara sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.                 | Panitera    | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
|    |                                                                    | d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum :<br>- Banding<br>- Kasasi<br>- PK | Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara    | Panitera    | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
|    |                                                                    | e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi                        | Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara        | Panitera    | Laporan bulanan dan laporan tahunan |



|    |                                                          |                                                                                                   |                                                                                                                                                            |          |                                        |
|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                                                   | pidana anak.                                                                                                                                               |          |                                        |
|    |                                                          | f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan                          | Hasil indeks kepuasan masyarakat.                                                                                                                          | Panitera | Laporan semesteran dan laporan tahunan |
| 2. | Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu                                    | Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan                                                                            | Panitera | Laporan bulanan dan laporan tahunan    |
|    |                                                          | b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                                           | Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi                                                 | Panitera | Laporan bulanan dan laporan tahunan    |
|    |                                                          | c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu. | Perbandingan jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK | Panitera | Laporan bulanan dan laporan tahunan    |



|   |                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |          |                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|   |                                                                       | d. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus | Perbandingan jumlah putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara tipikor yang putus                                   | Panitera | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
| 3 | Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan,                                                                             | Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo                                                                  | Panitera | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
|   |                                                                       | b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan                                                           | Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan | Panitera | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
|   |                                                                       | c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.                                       | Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu     | Panitera | Laporan bulanan dan laporan tahunan |
| 4 | Meningkatnya kepatuhan terhadap                                       | Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti                                                                    | Perbandingan jumlah putusan perkara yang                                                                                                           | Panitera | Laporan bulanan dan laporan         |



|  |                       |              |                                                                        |  |         |
|--|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------|
|  | putusan<br>pengadilan | (dieksekusi) | ditindaklanjuti<br>dengan jumlah<br>putusan perkara<br>yang sudah BHT. |  | tahunan |
|--|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--|---------|



## 2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sinabang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Mahkamah Agung
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana.
- c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Penyelesaian Administrasi Perkara
2. Penanganan Perkara Prodeo;

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SINABANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sinabang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan



akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## **2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.**

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik





## BAB IV – PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sinabang tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sinabang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Sinabang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sinabang dapat terwujud dengan baik.



Lampiran :

1. Matriks Rencana Strategis 2020-2024.
2. SK Penetapan Rencana Strategis 2020-2024.

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sinabang  
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sinabang yang Agung  
 Misi : 
 

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

| No | Tujuan                                                                                                                      |                                                              | Target jangka Menengah (5 Tahun) | Sasaran Strategis                                                  |                                                              | Target |      |      |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|
|    | Uraian                                                                                                                      | Indikator Kinerja                                            |                                  | Uraian                                                             | Indikator Kinerja                                            | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan | 100                              | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel | Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan            | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |                                                                                                                             |                                                              |                                  |                                                                    | Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan             | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |                                                                                                                             |                                                              |                                  |                                                                    | Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu     | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |                                                                                                                             |                                                              |                                  |                                                                    | Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | 100    | 100  | 100  | 100  | 100  |
|    |                                                                                                                             |                                                              |                                  |                                                                    | Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding | 70     | 70   | 70   | 70   | 70   |

|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          |                                                                                       |     |     |     |     |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          | Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi                           | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          | Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali               | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          | Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi                       | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          | Index Kepuasan Pencari Keadilan                                                       | 85  | 85  | 87  | 89  | 90  |
| 2. | Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi | (Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 80 | Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara | Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          | Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          | Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi                                  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |
|    |                                                                                    |                                                   |    |                                                          | Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang                | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

|    |                                                                                |                                                                      |     |                                                                       |                                                                                                                                |     |     |     |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                                                                                |                                                                      |     |                                                                       | Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu                                                                                        |     |     |     |     |     |
|    |                                                                                |                                                                      |     |                                                                       | Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo | 80  | Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan                                                                                    | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                |                                                                      |     |                                                                       | Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan                                                                 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|    |                                                                                |                                                                      |     |                                                                       | Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)                                   | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Terlaksananya pelayanan yang berkeadilan                                       | Persentase putusan perkaramperdata yang ditindaklanjuti              | 100 | Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan                    | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)                                                          | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

NOMOR : W1-U9/83/OT.01.1/1/2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 - 2024

PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG

KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2024 perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sinabang ;

2. Bahwa untuk melaksanakan arah kebijakan yang selaroh dengan tujuan pembangunan pemerintah maka Pengadilan Negeri Sinabang perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2025 ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum ;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 ;

8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang  
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata  
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah ;

11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan  
Peradilan;

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SINABANG  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020  
- 2024 PADA PENGADILAN NEGERI SINABANG
- PERTAMA** : Rencana Stragtegis (Renstra) Tahun 2020 – 2024 sebagaimana  
tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan acuan kinerja  
yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sinabang untuk  
menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan  
anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan  
kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan  
dokumen Renstra Tahun 2020 - 2024 ;
- KEDUA** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan  
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sinabang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2020  
Ketua Pengadilan Negeri Sinabang,

*Muhammad*

**MUHAMMAD**